

ABSTRAK

ANALISIS KASUS *NEKEP* (KAWIN LARI PAKSAAN) PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG *PEPADUN* (STUDI DI DESA TERBANGGI MARGA KECAMATAN SUKADANA PROVINSI LAMPUNG)

Oleh
Fadhilatul Amiroh

Adat larian merupakan salah satu tahapan menuju perkawinan dalam masyarakat adat Lampung. Adat larian ini kemudian menimbulkan permasalahan ketika dalam masyarakat ditemukan pelanggaran yang dikenal dengan istilah *nekep*. *Nekep* merupakan bentuk kawin lari yang dilakukan secara paksa tanpa didasari oleh rasa suka sama suka dan dalam pelaksanaannya tidak mengindahkan aturan dalam tata tertib berlarian pada masyarakat adat Lampung *pepadun*. *Nekep* yang pernah terjadi di Desa Terbanggi Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang hidup di dalamnya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan *nekep* terjadi dan bagaimana upaya penyelesaian *nekep* menurut hukum adat Lampung *pepadun*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang disusun berdasarkan studi lapangan (*field research*) dengan cara mengambil data melalui wawancara dan studi pustaka yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling* yang dilakukan di lokasi penelitian, yaitu di Desa Terbanggi Marga. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan bahan hukum sekunder. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa *nekep* dianggap sebagai pelanggaran adat yang terjadi di Desa Terbanggi Marga disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya (1) rasa ingin memiliki yang besar dibarengi dengan paksaan, (2) keterbatasan ekonomi, (3) kurang memahami adat berlarian, dan (4) tidak mendapatkan restu orang tua. Kemudian, upaya penyelesaian pelanggaran adat *nekep* dilakukan melalui musyawarah para *penyimbang adat* (*perwatin*) setempat dengan putusan atas dasar mufakat berupa perdamaian atau pemberian sanksi adat. Keputusan dapat pula berupa dikeluarkannya dari kekerabatan adat. Apabila keputusan dirasa merugikan, maka kasus dapat dilanjutkan ke pihak kepolisian.

Kata Kunci: *Nekep, Pelanggaran Adat, Penyelesaian Adat*